

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah dengan undang-undang lama nomor 10 Tahun 1998 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang baru nomor 21 Tahun 2008 menyebabkan semakin berkembangnya perbankan yang menjalankan prinsip syariah, oleh karena itu banyak bank umum yang mempercabang dengan sistem syariah dimana kegiatan atau perjanjian yang sesuai dengan aturan Islam yaitu transaksi yang meniadakan sistem bunga.

Kemunculan bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional bertujuan untuk menawarkan sistem perbankan yang lebih mudah bagi umat Islam yang ingin memperoleh layanan jasa dengan tidak melanggar larangan riba. Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan sangat berkembang positif, ditandai dengan bukti bahwa semakin banyak masyarakat yang telah menggunakan produk jasa bank syariah. Perbankan syariah juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara (Wangsawidjaja, 2012).

Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah ataupun entitas syariah lainnya menimbulkan tantangan besar khususnya bagi dunia akuntansi. Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang Dengan berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah dan Ayat Kaunyah, akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas

dalam praktiknya bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat horizontal saja (*hablum min al-nas*) saja tapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (*hablum min al-Allah*). Diantara sumber-sumber informasi yang penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah laporan keuangan sebagai akibat adanya transaksi syariah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Produk-produk yang dimiliki perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan produk yang dimiliki oleh Bank konvensional. Namun meski memiliki kesamaan dalam segi produk, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu dari segi prinsip dan penerapan. Produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dari nasabah. Menurut Shindy dan Siswadi (2015) menjelaskan bahwa salah satu produk yang berhubungan dan secara umum sering digunakan adalah akad Murabahah (jual-beli) yaitu akad (perjanjian) jual-beli barang, dalam hal ini lebih kepada rumah, dimana si penjual menyatakan harga perolehannya dan margin (keuntungan) yang diinginkan pada saat penjualan terjadi kepada si pembeli atas kesepakatan bersama. Transaksi dengan akad Murabahah (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbagai bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Seiring dengan berjalannya jaman dan majunya teknologi pada dunia, kemunculan perbankan syariah telah berperan penting pada sektor ekonomi di Indonesia dan menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah menjual suatu barang sebesar harga perolehan

ditambah margin keuntungan yang disepakati dan penjual harus harus mengungkapkan harga barang kepada pembeli. Barang murabahah yang diperjual belikan harus ada ketika akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, angsuran ataupun ditanggguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

PSAK 102 merupakan Salah satu standart akuntansi syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur tentang pembiayaan *Murabahah*. Harapan dari diberlakukannya PSAK 102 tersebut yaitu menjadi tumpuan dalam penerapan akuntansi dalam sebuah perbankan syariah maupun non bank syariah di Indonesia untuk menghindari salah saji laporan keuangan. Karena akuntansi syariah tidak hanya memberikan informasi pengambilan keputusan, tetapi juga menghindari penipuan atau praktek kecurangan. Demikian pula, PSAK 102 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Murabahah*.

Satu diantara bank syariah di Kabupaten Jember yaitu Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di jalan PB. Sudirman No .41-43, Pagah Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. PT Bank Mandiri Syariah Cabang Jember ini mengakui pendapatan bunga maupun bagi hasil yaitu berdasarkan kebijakan akuntansi yang dianut dan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerapan kebijakan akuntansi ini untuk mendukung kelancaran operasional bank tersebut.

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Rahman (2018), bahwa pada PT. Syariah Mandiri Cabang Jember, laporan keuangan BSM telah mengungkapkan tentang transaksi *Murabahah*. Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, dalam catatan atas laporan keuangan, mengungkapkan jumlah piutang murabahah tahun 2015, jangka waktu pembiayaan

murabahah, dan berapa lama jangka waktu pembiayaan murabahah. Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiriantara 1-5 tahun. Pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pengungkapan akuntansi *Murabahah*. Sejumlah penelitian yang menerapkan PSAK No.102, lembaga keuangan syariah nirlaba dan lembaga keuangan mikro syariah telah melakukan sejumlah penelitian sebelumnya. PT. Bank Syariah Mandiri menyiapkan laporan keuangan neraca, tetapi tidak bisa melihat nilai cadangan piutang Murabahah. Dalam laporan laba rugi, dapat dilihat bahwa biaya piutang Murabahah telah berkurang, yang tidak dikonfirmasi atau dicatat dalam buku besar. PT. Bank Mandiri Syariah telah menguraikan sesuatu yang berhubungan dengan transaksi Murabahah, antara lain biaya pembelian asset Murabahah; telah berjanji untuk memesan dalam Murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan laporan keuangan non-komersial dirangkai untuk kepentingan internal bank syariah.

Berdasarkan informasi telah didapatkan dari OJK pada Jumat 30 September 2016 terjadi penyusutan bunga pada perbankan umum (konvensional) serta turut menjalar hingga ke perbankan syariah. *Margin* di bank syariah turun lebih kecil dibandingkan bank konvensional karena kredit bermasalah (*non performing financing/NPF*) masih tinggi. Sejak awal tahun, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) telah memotong margin pembiayaan hingga 75 bps. Penurunan tersebut kira-kira 0,25% hingga 0,75%, merata di semua sektor pembiayaan dan berencana memotong lagi margin pembiayaan sebesar 25 bps sampai di akhir tahun dimana pemangkasan margin pembiayaan tersebut terjadi cepat pada margin akad *Murabahah*. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemangkasan pada margin akad *Murabahah* yaitu produk pembiayaan

banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan *Murabahah*, karena begitu mudahnya dalam proses pengajuannya, terhitung dari tahun 2014 pembiayaan *Murabahah* sebesar 43% mengalami kenaikan 75% pada tahun 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada permasalahan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember?
2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK 102 pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi *Murabahah* yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Jember.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK 102 yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Jember apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Akademis

Penelitian ditujukan agar dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pengungkapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.

### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam menambah ruang lingkup pengetahuan dan pemahaman tentang pengungkapan dan perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya tentang pengungkapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.